



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 455 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PELATIHAN BARISTA KOPI PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta melatih keterampilan peserta kegiatan dalam meracik kopi saring pada Pelatihan Barista Kopi, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Pelatihan Barista Kopi pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara Ari Ichlas Niate S.A.P *Founder ASB Coffee Roastery and Farm* sebagai Narasumber Pelatihan Barista Kopi pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut "Narasumber Pelatihan Barista Kopi" dan diberikan honorarium sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per JPL.
- KEDUA : Narasumber Pelatihan Barista Kopi mempunyai tugas:
a. menyiapkan materi kegiatan;
b. menyampaikan materi kegiatan kepada peserta;
c. melatih keterampilan para peserta kegiatan; dan
d. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Pelatihan Barista Kopi bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 16 Agustus 2022

Pj. BUPATI BIREUEN, 